

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 62/PUU-XXI/2023

Tentang

Konstitusionalitas Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah dalam Masa Transisi Menuju Pilkada Serentak

Pemohon : Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada menurut Pemohon bertentangan

dengan UUD 1945 karena mengurangi masa jabatan Pemohon

menjadi kurang dari lima tahun.

Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Senin, 31 Juli 2023.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada. Menurut Pemohon, Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang menentukan masa jabatan kepala daerah hasil pemilu tahun 2018 dimulai sejak tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2023, telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Kerugian muncul karena Pemohon yang terpilih sebagai pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 baru dilantik pada tahun 2020 sehingga tidak dapat menjabat selama lima tahun.

Terkait Kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemohon memang benar pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud hasil pemilihan tahun 2018 (vide bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6). Menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila

permohonan *a quo* dikabulkan, kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang dimohonkan pengujiannya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan".

Terhadap permohonan demikian Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada merupakan bagian dari 4 (empat) gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.

Sebagai norma transisi, apabila Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada diberi tambahan makna baru menjadi "memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan", menurut Mahkamah hal demikian potensial menimbulkan implikasi yang tidak sederhana terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lain yang diselenggarakan pada tahun 2018. Antara lain, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap 170 (seratus tujuh puluh) kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018.

Selain menghilangkan arti atau makna Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada sebagai norma transisi, makna baru yang dimohonkan Pemohon sekaligus akan menghilangkan keberadaan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada sebagai norma penghubung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.

Mahkamah menyadari peristiwa pelantikan merupakan titik permulaan untuk menghitung masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun manakala frasa "hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023" dalam norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada dimaknai menjadi "memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan", hal demikian tidak hanya dapat merusak konstruksi norma transisi dalam Pasal 201 ayat (5), tetapi juga dapat merusak konstruksi norma transisi dalam Pasal 201 UU Pilkada secara keseluruhan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dan selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Alasan Berbeda (Concurring Opinion)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, kami Hakim Konstitusi Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), Kami Hakim Konstitusi Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah, mempunyai alasan hukum berbeda, dengan beberapa alasan/argumentasi sebagai berikut:

Bahwa PMK Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) telah memberikan penegasan perihal tidak jelas atau kaburnya permohonan Pemohon dalam pengujian undang-undang. Di dalam Pasal 74 PMK 2/2021 disebutkan bahwa Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam Posita dengan petitum;
- b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
- c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.

Bahwa dengan merujuk pada kriteria permohonan kabur pada poin 6 huruf a di atas, dan dengan mencermati secara saksama bagian-bagian yang menyebabkan permohonan *a quo* tidak konsisten dan menyebabkan permohonan ini menjadi kabur (*obscuur*), oleh karena itu seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusional secara bijak memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kembali dengan menilai permohonan *a quo* kabur dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, tanpa menyatakan menolak permohonan Pemohon, yang sama halnya Mahkamah Konstitusi menegaskan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 adalah konstitusional. Sehingga kesimpulan demikian menjadikan menutup isu konstitusionalitas atas norma *a quo* sudah cukup sulit untuk diajukan permohonan kembali guna dipersoalkan isu konstitusionalitasnya;

Bahwa seandainya permohonan Pemohon *a quo* tidak kabur, maka dengan dilanjutkannya pemeriksaan atas permohonan Pemohon ke tahap persidangan pleno, maka Mahkamah dapat mendalami isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon. Sehingga terhadap substansi berkenaan dengan isu konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dapat diketahui, apakah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon benar disebabkan karena adanya persoalan konstitusionalitas norma tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/argumentasi tersebut, terhadap permohonan Pemohon a quo, kami menegaskan mempunyai alasan hukum berbeda (concurring opinion), karena seharusnya Mahkamah Konstitusi belum sampai pada kesimpulan menolak permohonan Pemohon a quo dan menyatakan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 adalah konstitusional, akan tetapi seharusnya menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.